



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDI HARYANTO Bin KODIR;**
Tempat lahir : Sungai Pinang (Banyuasin);
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/6 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lr. Sepakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan
Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 186/Pid.Sus/2020/PN.PKb tanggal 29 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 186/Pid.Sus/2020/PN.PKb tanggal 29 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN.PKb tanggal 29 April 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 186/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak membawa, mempunyai, menyimpan, menguasai, dan memiliki senjata penusuk, senjata penikam, yang tidak terkait dengan profesinya sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir , dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang tersebut dari kayu warna coklat dengan panjang 30 cm bersarung kayu di lak ban warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **Rudi Haryanto Bin Kodir**, pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Lr. Sepakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, ***tanpa hak membawa, mempunyai, menyimpan, menguasai, dan memiliki senjata penusuk, senjata penikam, yang tidak terkait dengan profesinya yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu warna coklat***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib anggota Kepolisian dari Polsek Rambutan yaitu saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Rambutan, namun ditengah perjalanan tepatnya di Lr. Sepakat saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan melihat terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Ishak Bin Pariman yang sedang mengobrol sambil minum-minuman keras jenis tuak karena merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir dan temannya tersebut, kemudian saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan langsung mendekatinya, setelah itu saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir dan saksi Ishak Bin Pariman tersebut namun tidak ditemukan apa-apa dari badan terdakwa dan saksi Ishak Bin Pariman, tiba-tiba saksi Debi Kurniawan Bin Riduan menggeledah meja disamping terdakwa dan saksi Ishak Bin Pariman, lalu saksi Debi Kurniawan Bin Riduan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan di bawah meja, selanjutnya saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin bertanya kepada terdakwa dan saksi Ishak Bin Pariman tersebut milik siapa senjata tajam ini, lalu terdakwa menjawab bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Rambutan guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi** Hasrul Amrullah Bin Zainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Lr. Sepakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir yang membawa senjata tajam yang bukan profesinya.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib anggota Kepolisian dari Polsek Rambutan yaitu saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Rambutan, namun ditengah perjalanan tepatnya di Lr. Sepakat saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan melihat terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Ishak Bin Pariman yang sedang mengobrol sambil minum-minuman keras jenis tuak karena merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir dan temannya tersebut, kemudian saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan langsung mendekatinya, setelah itu saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan langsung melakukan pengegedahan terhadap terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir dan saksi Ishak Bin Pariman tersebut namun tidak ditemukan apa-apa dari badan terdakwa dan saksi Ishak Bin Pariman, tiba-tiba saksi Debi Kurniawan Bin Riduan menggeledah meja disamping terdakwa dan saksi Ishak Bin Pariman, lalu saksi Debi Kurniawan Bin Riduan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan di bawah meja, selanjutnya saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin bertanya kepada terdakwa dan saksi Ishak Bin Pariman tersebut milik siapa senjata tajam ini, lalu terdakwa menjawab bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi** Debi Kurniawan Bin Riduan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Lr. Sepakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir yang membawa senjata tajam yang bukan profesinya.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib anggota Kepolisian dari Polsek Rambutan yaitu saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Rambutan, namun ditengah perjalanan tepatnya di Lr. Sepakat saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan melihat terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Ishak Bin Pariman yang sedang mengobrol sambil minum-minuman keras jenis tuak karena merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir dan temannya tersebut, kemudian saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan langsung mendekatinya, setelah itu saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir dan saksi Ishak Bin Pariman tersebut namun tidak ditemukan apa-apa dari badan terdakwa dan saksi Ishak Bin Pariman, tiba-tiba saksi Debi Kurniawan Bin Riduan menggeledah meja disamping terdakwa dan saksi Ishak Bin Pariman, lalu saksi Debi Kurniawan Bin Riduan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan di bawah meja, selanjutnya saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin bertanya kepada terdakwa dan saksi Ishak Bin Pariman tersebut milik siapa senjata tajam ini, lalu terdakwa menjawab bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Lr. Sepakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyimpan senjata tajam jenis pisau yang diselipkannya di bawah meja dekat tempat duduknya.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa dengan sdr. Ishak sedang ngobrol sambil minum-minuman keras jenis tuak dan datanglah pihak Kepolisian langsung menggeledah terdakwa dan sdr. Ishak dan tidak ditemukan barang atau benda yang mencurigakan dari badan terdakwa dan sdr. Ishak dan pada saat anggota Polsek Rambutan menggeledah meja disamping terdakwa dan sdr. Ishak pihak Kepolisian Sektor Rambutan bertanya kepada kami berdua milik siapa senjata tajam tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang tersebut dari kayu warna cokelat dengan panjang 30 cm bersarung kayu di lak ban warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Lr. Sepakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana memiliki ,membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa **RUDI HARYANTO Bin KODIR;**
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang tersebut dari kayu warna cokelat dengan panjang 30 cm bersarung kayu di lak ban warna hitam.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib anggota Kepolisian dari Polsek Rambutan yaitu saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Rambutan, namun ditengah perjalanan tepatnya

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ir. Sepakat saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan melihat terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Ishak Bin Pariman yang sedang mengobrol sambil minum-minuman keras jenis tuak karena merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir dan temannya tersebut, kemudian saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan langsung mendekatinya, setelah itu saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir dan saksi Ishak Bin Pariman tersebut namun tidak ditemukan apa-apa dari badan terdakwa dan saksi Ishak Bin Pariman, tiba-tiba saksi Debi Kurniawan Bin Riduan menggeledah meja disamping terdakwa dan saksi Ishak Bin Pariman, lalu saksi Debi Kurniawan Bin Riduan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan di bawah meja, selanjutnya saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin bertanya kepada terdakwa dan saksi Ishak Bin Pariman tersebut milik siapa senjata tajam ini, lalu terdakwa menjawab bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang tersebut dari kayu warna coklat dengan panjang 30 cm bersarung kayu di lak ban warna hitam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak sesuai dengan profesi terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak;**
3. **Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **RUDI HARYANTO Bin KODIR** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang tersebut dari kayu warna coklat dengan panjang 30 cm bersarung kayu di lak ban warna hitam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan barang pusaka. Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang tersebut dari kayu warna cokelat dengan panjang 30 cm bersarung kayu di lak ban warna hitam, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum terhadap senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan: "dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Lr. Sepakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, Terdakwa **RUDI HARYANTO Bin KODIR** ditangkap karena Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib anggota Kepolisian dari Polsek Rambutan yaitu saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Rambutan, namun ditengah perjalanan tepatnya di Lr. Sepakat saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan melihat terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan temannya yaitu saksi Ishak Bin Pariman yang sedang mengobrol sambil minum-minuman keras jenis tuak karena merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir dan temannya tersebut, kemudian saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan langsung mendekatinya, setelah itu saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin dan saksi Debi Kurniawan Bin Riduan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Rudi Haryanto Bin Kodir dan saksi Ishak Bin Pariman tersebut namun tidak ditemukan apa-apa dari badan terdakwa dan saksi Ishak Bin Pariman, tiba-tiba saksi Debi Kurniawan Bin Riduan menggeledah meja disamping terdakwa dan saksi Ishak Bin Pariman, lalu saksi Debi Kurniawan Bin Riduan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan di bawah meja, selanjutnya saksi Hasrul Amrullah Bin Zainudin bertanya kepada terdakwa dan saksi Ishak Bin Pariman tersebut milik siapa senjata tajam ini, lalu terdakwa menjawab bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang tersebut dari kayu warna coklat dengan panjang 30 cm bersarung kayu di lak ban warna hitam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak sesuai dengan profesi terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu membawa dan menyimpan sesuatu senjata penusuk telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur membawa dan menyimpan sesuatu senjata penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa dan menyimpan senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang tersebut dari kayu warna cokelat dengan panjang 30 cm bersarung kayu di lak ban warna hitam yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan dlm perkara penganiyaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARYANTO Bin KODIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa dan menyimpan senjata penusuk** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUDI HARYANTO Bin KODIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang tersebut dari kayu warna cokelat dengan panjang 30 cm bersarung kayu di lak ban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S. H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H.,M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H.